

## ABSTRAK

Di Indonesia mengenal berbagai macam jaminan, salah satunya ialah gadai. Indonesia sendiri memiliki perusahaan BUMN yang bergerak dibidang lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yakni PT. Pegadaian (PERSERO). Dalam pelaksanaannya di lapangan terhadap penaksiran objek gadai emas tetap saja terpengaruh harga emas dunia yang fluktuaktif yang dapat meyebabkan melencengnya harga taksir dengan harga lelang. Maka diperlukan upaya untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan harga emas dan upaya penyelesaian jika hasil lelang lebih kecil daripada besarnya hutang karena adanya penurunan harga emas sebagai objek gadai. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Pegadaian (PERSERO) untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan harga emas dan penyelesaiannya jika hasil lelang lebih kecil daripada besarnya hutang karena adanya perubahan harga emas sebagai objek gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui perkembangan hukum juga pelaksanaannya di masyarakat ( *culture law* ) dimana hukum itu diterapkan, dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu norma bekerja di dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah PT. Pegadaian (PERSERO) memiliki upaya untuk meminimalisir kerugian kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan harga emas dengan cara penyepuhan, pematian, pemasangan mata (batu/sintetis) dan pelabelan pada emas yang akan dijual lelang agar emas terlihat lebih menarik sehingga harga lelang emas tetap tinggi. Dan upaya penyelesaian jika hasil lelang lebih kecil daripada besarnya hutang karena adanya penurunan harga emas sebagai objek gadai adalah dengan cara memberikan Surat Penagihan Kepada Nasabah (SPKN) yang bersifat somasi sebanyak tiga kali.

**Kata kunci:** Pelaksanaan perjanjian kredit, Jaminan, Gadai, PT. Pegadaian (PERSERO)